

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 4 (EMPAT) UNIT TUGBOAT
Nomor : 198/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Rabu 24 Juli 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

UNDANGAN NO : 917/F30120/2013-S6, TANGGAL 22 Juli 2013

PENJELASAN : oleh Arief K. Ria4 365.11 546.55 Tm()TJ6N 389.71 546.55 Tm()TJETBTa 353.148.19 546.5

- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Tug Boat yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.
- d. Jika Tug Boat yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Tug Boat wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Tug Boat.

Jika pemilik Tug Boat bermaksud untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Tug Boat diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa

17. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
18. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminakan dalam bentuk II), bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi.
 - d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
 - e. Horse Power sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
19. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.
20. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Tug Boat yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa Tug Boat accepted / dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi.
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun sekali.
 - b. Usia diatas 5 tahun : Setiap 6 (enam) bulan sekali

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara .

6. Tug Boat diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi Tug Boat tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
7. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, Tug Boat yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa Tug Boat tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
8. Ketentuan mengenai Power of Attortney (POA) Tug Boat yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Tug Boat yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualillda7 Tm(M)3Ce0 0 1 124.b92.79 Tm(d).TJETBT1 0 0 1 196.01 532.79 Tm(d)]TJETBT1 0 0 1 106.9

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 24 Juli 2013

MA0 1T(3(1)TING-2(in-2(0 ND()-TRADI10(o)G-3()DIRECTORATE2(0 JTJETBT/F11 12 Tf1 0 0 1